



P U T U S A N

Nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.TJT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang memeriksa dan mengadili
Perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah
menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **BAHARUDIN Als BAHAR Bin GAWA**
Tempat Lahir : Sulawesi Selatan
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / tahun 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt.01 Dusun II Desa Sungai Jambat Kec.Sadu Kab.Tanjung
Jabung Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **SULTAN Als SULEK Bin LANCONG**
Tempat Lahir : Sungai Jambat
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt.11 Dusun II Desa Sungai Jambat Kec. Sadu
Kab.Tanjab Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa III :

Nama Lengkap : **LATIF Als TIPU Bin SAING (Alm)**
Tempat Lahir : Sungai Jambat
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / Tahun 1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt.01 Dusun I Desa Sungai Jambat Kec.Sadu
Kab.Tanjung Jabung Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Kelas II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV :

Nama Lengkap : **FAISAL Als SAUK Bin PAWEK**
Tempat Lahir : Sungai Jambat , Sadu (Tanjab Timur)
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 01 November 1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt.01 Dusun Jelita Kiri Desa Simpang Jelita Kec.Sadu
Kab.Tanjung Jabung Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : MAN (Tamat);

Para Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan 08 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan 17 Juni 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan 17 Juli 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan 16 Agustus 2015;
5. Penuntut Umum, Sejak tanggal 13 Agustus 2015 Sampai dengan tanggal 1 September 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan 26 September 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan 25 November 2015;

Para Terdakwa didampingi oleh KRISMANTO, S.H. DKK Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berdasarkan penetapan Majelis Hakim di persidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 81/ Pen.Pid/ 2015/ PN.TJT tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 81/ Pen.Pid/ 2015/ PN.TJT tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 2 dari 40
Putusan Nomor 81/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya baik kepada Saksi maupun kepada Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak, No.Reg.Perk : PDM – 38 / MA.SBK/08/2015, tertanggal 29 September 2015, yang pada pokoknya :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa I Baharudin Alias Bahar Bin Gawa, terdakwa II Sultan Alias Sulek Bin Lancong, terdakwa III Latif Alias Tipu Bin Saing (Alm), terdakwa IV Faisal Alias Sauk Bin Pawek** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa-terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire;
3. Menyatakan **terdakwa I Baharudin Alias Bahar Bin Gawa, terdakwa II Sultan Alias Sulek Bin Lancong, terdakwa III Latif Alias Tipu Bin Saing (Alm), terdakwa IV Faisal Alias Sauk Bin Pawek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I Baharudin Alias Bahar Bin Gawa, terdakwa II Sultan Alias Sulek Bin Lancong, terdakwa III Latif Alias Tipu Bin Saing (Alm), terdakwa IV Faisal Alias Sauk Bin Pawek** berupa pidana penjara selama masing-masing **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam dengan no kartu 082377999629.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam dengan no kartu 085273071677
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam biru dengan no kartu 085269459575.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) rupiah.

Halaman 3 dari 40

Putusan Nomor 81/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT



Telah mendengar Pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memutus dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada Tuntutannya tersebut, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM –37/ MA.SBK/08/2015, tertanggal 28 Agustus 2015, yang isinya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa Mereka terdakwa I **Baharudin Alias Bahar Bin Gawa**, terdakwa II **Sultan Alias Sulek Bin Lancong**, terdakwa III **Latif Alias Tipu Bin Saing (Alm)**, terdakwa IV **Faisal Alias Sauk Bin Pawek** pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin Tanggal 13 April 2015 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa IV berangkat dari rumah menuju ke rumah atau pondok milik saksi Akis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk bermain judi dan mengkonsumsi sabu-sabu. Sabu-sabu yang terdakwa IV konsumsi sebanyak paket kecil seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) didapatkan dari saksi Kisman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa III datang dari Sungai jambat hanya sendiri dengan tujuan bermain kartu remi menggunakan taruhan dan juga mengkonsumsi sabu-sabu. Kemudian tidak lama pada pukul 15.00 wib terdakwa I dan terdakwa II juga tiba di pondok saksi Akis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang mana di pondok tersebut sudah ada, terdakwa III, terdakwa IV, Saksi Akis Bin Arif, Saksi Nurdin Bin H. Bandu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Kisman Bin Darising (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Samudi Bin Abdul hamid (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Amirudin Alias Cokeng Bin



Sumangek dan saksi Kando Bin Paweroi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian mereka bermain judi remi dengan taruhan uang, kemudian sebelum melakukan judi remi, para terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu, yang mana Terdakwa I mengkonsumsi sabu-sabu diberikan secara Cuma-Cuma sebagai upah dari Saksi Kisman karena memasak mie untuk semua orang yang ada di tempat itu. Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan sabu-sabu yang dikonsumsi juga secara cuma-cuma dari saksi Akis Bin Arif. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB banyak orang-orang yang datang ke pondok tersebut untuk melihat yang sedang bermain judi dan ada juga yang mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian sebelum magrib pada pukul 18.00 WIB di pondok tersebut hanya tersisa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi Akis Bin Arif, saksi Nurdin Bin H. Bandu, saksi Kisman Bin Darising, saksi Samudi Bin Abdul Hamid Amirudin Alias Cokeng Bin Sumangek dan saksi Kando Bin Paweroi (Alm), yang mana di pondok tersebut memang sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan hampir semua orang yang datang ke pondok tersebut bertujuan untuk membeli sabu-sabu pada saksi Akis Bin Arif dan terkadang orang-orang langsung mengkonsumsi sabu-sabu yang dibelinya di pondok tersebut

- Kemudian pada pukul 19.30 WIB Anggota Polisi dari Polres Tanjung Jabung Timur yaitu saksi Wahyu Sudrajat, saksi Abdi Negara beserta rekan-rekan saksi lainnya datang ke pondok tersebut untuk menggerebek orang-orang yang ada di pondok tersebut, dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi Akis Bin Arif, saksi Nurdin Bin H. Bandu, saksi Kisman Bin Darising, saksi Samudi Bin Abdul Hamid Amirudin Alias Cokeng Bin Sumangek dan saksi Kando Bin Paweroi (Alm), dan ditemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ektasy dari dalam saku celana saksi Akis Bin M. Arif kemudian sabu-sabu dalam paket kecil seberat 0,16 gr (nol koma enam belas gram) ditemukan saksi Wahyu Sudrajat, saksi Abdi Negara dalam kotak yang terletak dilantai, lalu Polisi melanjutkan penggeledahan ke dalam kamar dan menemukan sabu-sabu paket besar seberat 7,53 gr (tujuh koma lima puluh tiga gram) yang tersimpan dalam kaus kaki hitam, selanjutnya mereka dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM.01.05.891.04.15.801 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap 1 (satu) klip plastik putih bening berisi kristal putih bening seberat 0,16 g Bruto (0,0682 g Netto), 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk warna merah seberat 0,24 g bruto (0,142 g Netto) milik Akis Bin M. Arif (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN dan MDMA yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



SUBSIDAIR:

----- Bahwa Mereka terdakwa I **Baharudin Alias Bahar Bin Gawa**, terdakwa II **Sultan Alias Sulek Bin Lancong**, terdakwa III **Latif Alias Tipu Bin Saing (Alm)**, terdakwa IV **Faisal Alias Sauk Bin Pawek** pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin Tanggal 13 April 2015 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa IV berangkat dari rumah menuju ke rumah atau pondok milik saksi Akis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk bermain judi dan mengkonsumsi sabu-sabu. Sabu-sabu yang terdakwa IV konsumsi sebanyak paket kecil seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) didapatkan dari saksi Kisman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa III datang dari Sungai jambat hanya sendiri dengan tujuan bermain kartu remi menggunakan taruhan dan juga mengkonsumsi sabu-sabu. Kemudian tidak lama pada pukul 15.00 wib terdakwa I dan terdakwa II juga tiba di pondok saksi Akis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang mana di pondok tersebut sudah ada, terdakwa III, terdakwa IV, Saksi Akis Bin Arif, Saksi Nurdin Bin H. Bandu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Kisman Bin Darising (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Samudi Bin Abdul hamid (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Amirudin Alias Cokeng Bin Sumangek dan saksi Kando Bin Paweroi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian mereka bermain judi remi dengan taruhan uang, kemudian sebelum melakukan judi remi, para terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu, yang mana Terdakwa I mengkonsumsi sabu-sabu diberikan secara Cuma-Cuma sebagai upah dari Saksi Kisman karena memasak mie untuk semua orang yang ada di tempat itu. Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan sabu-sabu yang dikonsumsinya juga secara cuma-cuma dari saksi Akis Bin Arif. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB banyak orang-orang yang datang ke pondok tersebut untuk melihat yang sedang bermain judi dan ada juga yang mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian sebelum magrib pada pukul 18.00 WIB di pondok tersebut hanya tersisa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi Akis Bin Arif, saksi Nurdin Bin H. Bandu, saksi Kisman Bin Darising, saksi Samudi Bin Abdul Hamid Amirudin Alias Cokeng Bin Sumangek dan saksi Kando Bin Paweroi (Alm), yang mana di pondok tersebut memang sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan hampir semua orang yang datang ke pondok tersebut bertujuan untuk membeli sabu-sabu pada saksi Akis Bin Arif dan terkadang



orang-orang langsung mengkonsumsi sabu-sabu yang dibelinya di pondok tersebut

- Kemudian pada pukul 19.30 WIB Anggota Polisi dari Polres Tanjung Jabung Timur yaitu saksi Wahyu Sudrajat, saksi Abdi Negara beserta rekan-rekan saksi lainnya datang ke pondok tersebut untuk menggerebek orang-orang yang ada di pondok tersebut, dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi Akis Bin Arif, saksi Nurdin Bin H. Bandu, saksi Kisman Bin Darising, saksi Samudi Bin Abdul Hamid Amirudin Alias Cokeng Bin Sumangek dan saksi Kando Bin Paweroi (Alm), dan ditemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ektasy dari dalam saku celana saksi Akis Bin M. Arif kemudian sabu-sabu dalam paket kecil seberat 0,16 gr (nol koma enam belas gram) ditemukan saksi Wahyu Sudrajat, saksi Abdi Negara dalam kotak yang terletak dilantai, lalu Polisi melanjutkan pengeledahan ke dalam kamar dan menemukan sabu-sabu paket besar seberat 7,53 gr (tujuh koma lima puluh tiga gram) yang tersimpan dalam kaus kaki hitam, selanjutnya mereka dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM.01.05.891.04.15.801 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap 1 (satu) klip plastik putih bening berisi kristal putih bening seberat 0,16 g Bruto (0,0682 g Netto), 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk warna merah seberat 0,24 g bruto (0,142 g Netto) milik Akis Bin M. Arif (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN dan MDMA yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

LEBIH SUBSIDIAR:

----- Bahwa Ia terdakwa I **Baharudin Alias Bahar Bin Gawa**, terdakwa II **Sultan Alias Sulek Bin Lancong**, terdakwa III **Latif Alias Tipu Bin Saing (Alm)**, terdakwa IV **Faisal Alias Sauk Bin Pawek** pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin Tanggal 13 April 2015 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa IV berangkat dari rumah menuju ke rumah atau pondok milik saksi Akis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk bermain judi dan mengkonsumsi sabu-sabu. Sabu-sabu yang terdakwa IV konsumsi sebanyak paket kecil seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) didapatkan



dari saksi Kisman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa III datang dari Sungai jambat hanya sendiri dengan tujuan bermain kartu remi menggunakan taruhan dan juga mengkonsumsi sabu-sabu. Kemudian tidak lama pada pukul 15.00 wib terdakwa I dan terdakwa II juga tiba di pondok saksi Akis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang mana di pondok tersebut sudah ada, terdakwa III, terdakwa IV, Saksi Akis Bin Arif, Saksi Nurdin Bin H. Bandu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Kisman Bin Darising (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Samudi Bin Abdul hamid (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Amirudin Alias Cokeng Bin Sumangek dan saksi Kando Bin Paweroi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian mereka bermain judi remi dengan taruhan uang, kemudian sebelum melakukan judi remi, para terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu, yang mana Terdakwa I mengkonsumsi sabu-sabu diberikan secara Cuma-Cuma sebagai upah dari Saksi Kisman karena memasak mie untuk semua orang yang ada di tempat itu. Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan sabu-sabu yang dikonsumsi juga secara cuma-cuma dari saksi Akis Bin Arif. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB banyak orang-orang yang datang ke pondok tersebut untuk melihat yang sedang bermain judi dan ada juga yang mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian sebelum magrib pada pukul 18.00 WIB di pondok tersebut hanya tersisa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi Akis Bin Arif, saksi Nurdin Bin H. Bandu, saksi Kisman Bin Darising, saksi Samudi Bin Abdul Hamid Amirudin Alias Cokeng Bin Sumangek dan saksi Kando Bin Paweroi (Alm), yang mana di pondok tersebut memang sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan hampir semua orang yang datang ke pondok tersebut bertujuan untuk membeli sabu-sabu pada saksi Akis Bin Arif dan terkadang orang-orang langsung mengkonsumsi sabu-sabu yang dibelinya di pondok tersebut

- Kemudian pada pukul 19.30 WIB Anggota Polisi dari Polres Tanjung Jabung Timur yaitu saksi Wahyu Sudrajat, saksi Abdi Negara beserta rekan-rekan saksi lainnya datang ke pondok tersebut untuk menggerebek orang-orang yang ada di pondok tersebut, dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi Akis Bin Arif, saksi Nurdin Bin H. Bandu, saksi Kisman Bin Darising, saksi Samudi Bin Abdul Hamid Amirudin Alias Cokeng Bin Sumangek dan saksi Kando Bin Paweroi (Alm), dan ditemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ektasy dari dalam saku celana saksi Akis Bin M. Arif kemudian sabu-sabu dalam paket kecil seberat 0,16 gr (nol koma enam belas gram) ditemukan saksi Wahyu Sudrajat, saksi Abdi Negara dalam kotak yang terletak dilantai, lalu Polisi melanjutkan penggeledahan ke dalam kamar dan menemukan sabu-sabu paket besar seberat 7,53 gr (tujuh koma lima puluh tiga gram) yang tersimpan dalam kaus kaki hitam, selanjutnya mereka dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM.01.05.891.04.15.801 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) klip plastik putih bening berisi kristal putih bening seberat 0,16 g Bruto (0,0682 g Netto), 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk warna merah seberat 0,24 g bruto (0,142 g Netto) milik Akis Bin M. Arif (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN dan MDMA yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa Berdasarkan hasil Urinalisis Nomor : R/262/IV/2015/Rumkit tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Deddy Hariyanto Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine (+).

----- Bahwa Berdasarkan hasil Urinalisis Nomor : R/269/IV/2015/Rumkit tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Deddy Hariyanto Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine

----- Bahwa Berdasarkan hasil Urinalisis Nomor : R/261/IV/2015/Rumkit tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Deddy Hariyanto Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine

----- Bahwa Berdasarkan hasil Urinalisis Nomor : R/266/IV/2015/Rumkit tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Deddy Hariyanto Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine

----- Bahwa para terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

--- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan Tangkisan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam dengan no kartu 082377999629.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam dengan no kartu 085273071677
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam biru dengan no kartu 085269459575.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan menghadapkan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 40
Putusan Nomor 81/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **WAHYU SUDRAJAT Bin SUTIKNO ALWIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena ikut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pkul 19.30 WIB di pondok milik Akis yang berada di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat dan inorman yang mengatakan bahwa ada pondok di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang sering digunakan untuk main judi sambil menghisap sabu, berdasarkan inpormasi ini lalu Kasat ResNarkoba Polres Tanjabtim langsung mengumpulkan anggota selanjutnya membentuk tim untuk melakukan penggrebekan dan penang- kapan terhadap pelaku, kemudian Saksi dan anggota lainnya sebanyak 7 orang yang dipimpin langsung oleh Kasat menuju lokasi dan sesampainya di lokasi ternyata memang benar ada pondok yang didalamnya ada banyak orang diantaranya ada yang main judi serta menghisap narkoba jenis sabu-sabu serta setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) serta paket narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa dan yang lainnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres;
- Bahwa yang pertama kali menerima inpormasi tersebut adalah Kasat, sekira pukul 01.00 Wib siang hari itu juga;
- Bahwa saat itu juga Kasat langsung mengumpulkan anggota dan memang sebelumnya sudah ada anggota yang melakukan pengintaian di daerah itu;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan butuh waktu lebih kurang 4 jam untuk mencapai lokasi TKP, karena melalui jalan tikus agar tidak diketahui;
- Bahwa yang pertama kali naik ke pondok itu adalah Saksi sendiri;

Halaman 10 dari 40

Putusan Nomor 81/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi lihat ada beberapa orang yang sedang main judi serta ada beberapa orang lainnya yang nonton dan ada juga yang sedang duduk-duduk nonton dan ada yang sedang makan mie;
- Bahwa semua barang bukti yang diantaranya plastik bening yang berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, timbangan digital, bong, hand phone dan yang lainnya ditemukan di tempat kejadian penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan pengakuan para terdakwa sabu-sabu itu milik Akis (terdakwa dalam perkara yang terpisah) begitu pula bong tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Akis barang bukti sabu-sabu itu ia peroleh dari saudara Mamang di Pulau Pandan jambi;
- Bahwa menurut pengakuan Aksi sabu-sabu itu di belinya dengan harga per gram Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu ada ditanya yang oleh Akis diakui bahwa disamping untuk pakai sendiri ia juga menjualnya kepada yang mau beli;
- Bahwa kalau yang menjualkannya adalah saksi Kisman (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa pada saat penangkapan ada ditanyakan izin kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tapi Akis tidak memilikinya;
- Bahwa pada saat penangkapan Para terdakwa di posisi sedang main judi ada juga yang sedang berdiri dan masak mie;
- Bahwa pada saat penggrebekan dan penangkapan para terdakwa dan yang lainnya tidak ada yang melakukan perlawanan maupun berusaha melarikan diri;

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. **ABDI NEGARA Bin SAMSUL BAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena ikut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Halaman 11 dari 40

Putusan Nomor 81/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pkul 19.30 WIB di pondok milik Akis yang berada di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat dan inporman yang mengatakan bahwa ada pondok di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang sering digunakan untuk main judi sambil menghisap sabu, berdasarkan inpormasi ini lalu Kasat ResNarkoba Polres Tanjabtim langsung mengumpulkan anggota selanjutnya membentuk tim untuk melakukan penggrebekan dan penang- kapan terhadap pelaku, kemudian Saksi dan anggota lainnya sebanyak 7 orang yang dipimpin langsung oleh Kasat menuju lokasi dan sesampainya di lokasi ternyata memang benar ada pondok yang didalamnya ada banyak orang diantaranya ada yang main judi serta menghisap narkoba jenis sabu-sabu serta setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) serta paket narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa dan yang lainnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres;
- Bahwa yang pertama kali menerima inpormasi tersebut adalah Kasat, sekira pukul 01.00 Wib siang hari itu juga;
- Bahwa saat itu juga Kasat langsung mengumpulkan anggota dan memang sebelumnya sudah ada anggota yang melakukan pengintaian di daerah itu;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan butuh waktu lebih kurang 4 jam untuk mencapai lokasi TKP, karena melalui jalan tikus agar tidak diketahui;
- Bahwa yang pertama kali naik ke pondok itu adalah Sdr. Wahyu Sudrajat;
- Bahwa saat itu Saksi lihat ada beberapa orang yang sedang main judi serta ada beberapa orang lainnya yang nonton dan ada juga yang sedang duduk-duduk nonton dan ada yang sedang makan mie;
- Bahwa semua barang bukti yang diantaranya plastik bening yang berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, timbangan digital, bong, hand phone dan yang lainnya ditemukan di tempat kejadian penangkapan;

Halaman 12 dari 40

Putusan Nomor 81/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa saat penangkapan pengakuan para terdakwa sabu-sabu itu milik Akis (terdakwa dalam perkara yang terpisah) begitu pula bong tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Akis barang bukti sabu-sabu itu ia peroleh dari saudara Mamang di Pulau Pandan Jambi;
- Bahwa menurut pengakuan Aksi sabu-sabu itu di belinya dengan harga per gram Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu ada ditanya yang oleh Akis diakui bahwa disamping untuk pakai sendiri ia juga menjualnya kepada yang mau beli;
- Bahwa kalau yang menjualkannya adalah saksi Kisman (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa pada saat penangkapan ada ditanyakan izin kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tapi Akis tidak memilikinya;
- Bahwa pada saat penangkapan Para terdakwa di posisi sedang main judi ada juga yang sedang berdiri dan masak mie;
- Bahwa pada saat penggrebakan dan penangkapan para terdakwa dan yang lainnya tidak ada yang melakukan perlawanan maupun berusaha melarikan diri;

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;

3. **AKIS Bin M.ARIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Saksi ada dipondok tempat para terdakwa ditangkap dan Saksi juga ikut ditangkap karena Saksi juga ikut menghisap dan menjual sabu-sabu disana;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB di pondok milik Akis yang berada di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Saksi berada di pondok itu sekira pukul 15.00 Wib dan disana sudah ada para terdakwa bersama



teman-temanya sedang main judi selanjutnya menjelang sore banyak lagi yang datang diantaranya Amirudin alias Cokeng denangan temanya yang bernama Aguswandi dan membeli sabu-sabu dengan cara menggadaikan sebilah badik yang diharga Rp.350.000,- lalu datang pula Samudi yang membeli sabu-sabu seharga Rp.50.000,- dan Faisal alias Sauk membeli juga seharga Rp.200.000,- yang semuanya dihisap di pondok itu, kemudian datang saksi Nurdin yang juga beli satu paket kecil seharga Rp.50.000,- yang selanjutnya mengganti- kan saksi Sultan untuk main judi;

- Bahwa harga dari per pakatnya tergantung si pembeli ada yang Rp.200.000,- ada yang Rp.100.000,- dan ada yang Rp.50.000,-;
- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu itu dari Jambi tepatnya di Pulau Pandan dari orang yang akrab dipanggil Mamang;
- Bahwa saksi kenal dengan kisman baru lebih kurang 2 bulan sebelum tertangkap;
- Bahwa saksi yang menjualkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ada membeli sabu-sabu di Jambi dari Mamang sebanyak 10 gram dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan 5 butir ekstasi seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selain sabu-sabu yang saksi beli dari jambi, ada barang lain yang saudara beli yaitu pil ekstasi;
- Bahwa semua yang ada di pondok itu menghisap sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengenal Kisman sejak kecil-kecil dulu;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa paket sabu-sabu, 8 unit hand phone, timbangan digital dan tiga buah bong adalah yang disita saat dipondok;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu itu milik saksi;
- Bahwa yang mengedarkan paket sabu-sabu itu kepada para terdakwa adalah saksi Kisman;
- Bahwa Sabu-sabu itu dari yang dibeli saksi Kisman di Jambi;

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;



4. **KISMAN Als KIS Bin GARISING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Saksi ada dipondok tempat para terdakwa ditangkap dan Saksi juga ikut ditangkap karena Saksi juga ikut menghisap sabu-sabu disana;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB di pondok milik Akis yang berada di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Saksi berada di pondok itu sekira pukul 15.00 Wib dan disana sudah ada para terdakwa bersama teman-temannya sedang main judi selanjutnya menjelang sore banyak lagi yang datang diantaranya Amirudin alias Cokeng denagn temanya yang bernama Aguswandi dan membeli sabu-sabu dengan cara menggadaikan sebilah badik yang diharga Rp.350.000,- lalu datang pula Samudi yang membeli sabu-sabu seharga Rp.50.000,- dan Faisal alias Sauk membeli juga seharga Rp.200.000,- yang semuanya dihisap di pondok itu, kemudian datang saksi Nurdin yang juga beli satu paket kecil seharga Rp.50.000,- yang selanjutnya mengganti- kan saksi Sultan untuk main judi;
- Bahwa harga dari per pakatnya tergantung si pembeli ada yang Rp.200.000,- ada yang Rp.100.000,- dan ada yang Rp.50.000,-;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu itu Saksi peroleh dari Akis;
- Bahwa Akis memperoleh sabu-sabu itu dari Jambi tepatnya di Pulau Pandan dari orang yang akrab dipanggil Mamang;
- Bahwa saksi kenal dengan Akis baru lebih kurang 2 bulan sebelum tertangkap;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang saksi jual itu adalah milik Akis;
- Bahwa Akis ada membeli sabu-sabu di Jambi dari Mamang sebanyak 10 gram dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan 5 butir ektasi seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Akis ada membeli narkoba jenis sabu-sabu dan pil ektasi itu karena Saksi ikut pergi ke Jambi untuk membeli barang itu;
- Bahwa semua yang ada di pondok itu menghisap sabu-sabu semua;
- Bahwa saksi mengenal Akis sejak kecil dulu;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa paket sabu-sabu, 8 unit hand phone, timbangan digital dan tiga buah bong adalah yang disita saat dipondok itu;
- Bahwa saksi tahu sabu-sabu itu milik Akis;
- Bahwa yang menyerahkan paket sabu-sabu itu kepada Saksi yaitu Akis sendiri;
- Bahwa saksi tahu sendiri bahwa sabu-sabu itu dibeli Akis di Jambi;

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;

5. **SAMUDI Als SAMUK Bin ABDUL HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB di pondok milik Akis yang berada di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi datang ke pondok itu awalnya mau mencari anak Saksi yang tidak pulang, tapi saat di sana Saksi melihat ada yang main judi lalu Saksi nonton kemudian Saksi ikut menghisap sabu-sabu;
- Bahwa Saksi hanya ada beberapa kali pergi ke pondok tersebut;
- Bahwa pondok itu yang punya adalah Akis (terdakwa dalam perkara yang terpisah);
- Bahwa Saksi saat di pondok itu Cuma menghisap sabu-sabu saja tapi ada bayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu-sabu itu adalah Akis tapi Saksi beli dari Kisman;

Halaman 16 dari 40

Putusan Nomor 81/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa Saksi memang sudah lama mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ini yaitu sejak Saksi di Batam;
- Bahwa Saksi sampai di pondok itu sekira pukul 15.00 WIB dan Polisi datang sekira pukul 19.45 menangkap Saksi dan yang lain;
- Bahwa semua yang ada di pondok ikut menghisap sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak ikut main judi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa paket sabu-sabu, 8 unit hand phone, timbangan digital dan tiga buah bong adalah yang ditemukan saat dipondok itu;
- Bahwa ada juga yang beli pada saat itu, seperti Saksi, dan saksi Cokeng;
- Bahwa saat Saksi beli Saksi tidak menerima paket sabu-sabu tapi saksi Kisman yang memberikan dan sudah di dalam pirek agar bisa langsung dihisap;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti narkoba jenis sabu-sabu itu milik saksi Akis dari saksi Kisman yang menjualkan sabu-sabu itu kepada yang mau beli;

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

6. **AMIRUDDIN Als COKENG Bin SUMANGE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB di pondok milik Akis yang berada di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi datang ke pondok itu awalnya bersama teman Saksi yang bernama Aguswandi dengan tujuan memang mau menghisap sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 16.00 Saksi pergi mengantar paman Saksi ke Nipah Panjang dan saudara Aguswandi masih di pondok tersebut dan kemudian sekira pukul 19.00 Saksi datang lagi ke- pondok tapi saudara Aguswandi sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi nonton permainan judi tapi sekira pukul



19.30 datanglah anggota Polisi yang menangkap Saksi dan yang lainnya yang berada di pondok;

- Bahwa Saksi sebelumnya ada beberapa kali pergi ke pondok tersebut;
- Bahwa pondok itu yang punya adalah Akis (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa tujuan Saksi datang ke pondok itu adalah untuk menghisap sabu-sabu;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu-sabu itu biasanya dengan cara membeli, tapi saat itu dengan cara menggadaikan sebilah badik milik saudara Aguswandi kepada Kisman;
- Bahwa yang memiliki narkoba jenis sabu-sabu itu adalah Akis sedangkan yang menjualnya adalah Kisman;
- Bahwa Saksi ada membeli narkoba jenis sabu-sabu itu saat di pondok tersebut dengan cara menggadaikan sebilah badik saudara Aguswandi seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan paket sabu-sabu pada waktu itu adalah saksi Kisman;
- Bahwa Saksi saat itu sempat menghisap sabu-sabu sebanyak 7 kali;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa paket sabu-sabu, 8 unit hand phone, timbangan digital dan tiga buah bong adalah yang disita di pondok itu;
- Bahwa Saksi tahu sabu-sabu itu milik saksi Akis dari saksi Kisman;

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

7. **NURDIN Bin H.BANDU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi ada di pondok tempat para terdakwa ditangkap dan saksi juga ikut ditangkap pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB di pondok yang berada di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi datang ke pondok itu awalnya di SMS oleh teman Saksi yang bernama Sultan, yang isinya minta di belikan rokok, lalu setelah Saksi setuju dan Saksi belikan lalu Saksi antar ke pondok itu dan sesampai di pondok itu Saksi duduk sambil minum teh dan nonton orang bermain judi;
- Bahwa sambil duduk minum teh di pondok itu lalu Saksi ada membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Kisman selanjutnya Saksi meminjam bong alat hisap sabu juga dengan saksi Kisman kemudian Saksi hisap sabu-sabu tersebut sampai habis;
- Bahwa setelah menghisap sabu-sabu lalu Saksi main judi menggantikan Sdr. Sultan;
- Bahwa saat Saksi datang yang main judi diantaranya Akis, Kisman, Faisal, Sultan dan Latif alias Tipu;
- Bahwa untuk paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) itu Saksi dapat 4 kali hisap;
- Bahwa yang memiliki narkoba jenis sabu-sabu itu adalah Akis sedangkan yang menjualnya adalah Kisman;
- Bahwa yang ada di pondok itu semuanya ada menghisap sabu-sabu tetapi ada yang beli dan ada yang diberi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa paket sabu-sabu, 8 unit hand phone, timbangan digital dan tiga buah bong adalah yang disita dipondok itu;
- Bahwa Saksi tahu sabu-sabu itu milik saksi Akis dari saksi Kisman;

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 19 dari 40
Putusan Nomor 81/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **KANDO Bin PAWEROI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi ada dipondok tempat para terdakwa ditangkap dan saksi juga ikut ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pkul 19.30 WIB di pondok milik Akis yang berada di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi datang ke pondok saat mau pergi ke kebun, sekira pukul 07.00 Wib pagi lalu membeli sabu-sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi hisap habis, lalu sekira jam 17.30 Wib Saksi datang lagi dan kembali membeli sabu-sabu sepaket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi hisap habis kemudian Saksi duduk-duduk sambil nonton orang main judi dan sekira pukul 19.30 Wib datang anggota polisi dan menangkap Saksi dan semua yang ada di pondok itu;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah beberapa kali pergi ke pondok tersebut;
- Bahwa pondok itu yang punya adalah Akis;
- Bahwa Saksi datang ke pondok itu adalah untuk membeli dan menghisap sabu-sabu;
- Bahwa yang menyerahkan paket sabu-sabu pada waktu itu adalah saksi Kisman;
- Bahwa yang memiliki narkoba jenis sabu-sabu itu adalah Akis sedangkan yang menjualnya adalah Kisman;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa paket sabu-sabu, 8 unit hand phone, timbangan digital dan tiga buah bong adalah yang disita dipondok itu;

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I BAHARUDDIN Als BAHAR Bin GAWA yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB di pondok milik Akis yang berada di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa awalnya datang ke pondok itu hanya untuk nonton orang main judi, tapi sesampai disana Terdakwa ditawarkan untuk menghisap sabu-sabu secara Cuma-Cuma dan akhirnya Terdakwa ikut menghisap sebanyak 4 kali;
- Bahwa Terdakwa ke pondok milik saksi Akis ada beberapa kali sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mulai tahu dengan sabu-sabu ini sejak bulan Februari 2015;
- Bahwa saat Akis ditangkap disana juga ikut ditangkap saudara Kisman, Sultan, Latif, Faisal, Nurdin, Samudi, Cokeng dan Kando;
- Bahwa Terdakwa tidak ada main judi melainkan hanya di suruh masak mie, lalu dikasih ngisap sabu;
- Bahwa semua yang ada di pondok itu ikut menikmati sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa yang punya pondok itu adalah saksi Akis;
- Bahwa saksi sebelumnya memang sudah tahu di pondok itu sering orang pesta sabu-sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu itu milik saksi Akis dan yang jualnya adalah saksi Kisman;
- Bahwa yang ada pondok itu selain diberi secara Cuma-Cuma untuk menghisap sabu-sabu ada juga yang beli pada saat itu;
- Bahwa saksi tahu barang bukti narkotika jenis sabu-sabu itu milik Akis dari saksi Kisman yang menjualkan barang tersebut;

Halaman 21 dari 40

Putusan Nomor 81/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II SULTAN AIS SULEK Bin LANCONG yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB di pondok milik Akis yang berada di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa memang sering ke arah desa tempat terdakwa ditangkap itu dengan tujuan membeli hasil pertanian daerah itu seperti jagung, ubi dan lain-lain, tapi memang hari itu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ke pondok itu bersama Sdr. Baharudin dan ikut main judi dan saat itu juga ada menghisap sabu-sabu dan ketika sedang bermain judi sekira pukul 19.30 Wib datang beberapa anggota Polisi menangkap Terdakwa dan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti didapat anggota Polisi saat penangkapan di pondok tersebut;
- Bahwa pondok tersebut adalah milik saksi Akis sendiri;
- Bahwa saat Sdr. Akis ditangkap disana juga ikut ditangkap saudara Kisman, Baharudin, Latif, Faisal, Nurdin, Samudi, Cokeng dan Kando;
- Bahwa Terdakwa mulai tahu dengan sabu-sabu ini sejak bulan Februari 2015;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini main judi disana;
- Bahwa Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 2 kali sebelum main judi;
- Bahwa Terdakwa kalau sebelum main ada menghisap sabu-sabu maka mata tidak mengantuk;
- Bahwa alat hisap berupa bong itu adalah milik saksi Akis;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu itu milik saksi Akis dan yang jualnya adalah saksi Kisman;
- Bahwa yang ada pondok itu selain diberi secara cuma-cuma untuk menghisap sabu-sabu ada juga yang membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu barang bukti narkoba jenis sabu-sabu itu milik saksi Akis dari saksi Kisman yang menjualkan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu sabu-sabu itu milik saksi Akis dari saksi Kisman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa
III LATIF Als TIPU Bin (Alm) SAING yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB di pondok milik Akis yang berada di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa memang pergi ke pondok itu awalnya hanya untuk main judi, karena setahu Terdakwa di sana memang sering orang main judi dan sesampai di sana Terdakwa main dengan Faisal alias Sauk dan Sultan, selanjutnya Sultan di gantikan oleh Nurdin;
- Bahwa semua yang ada di pondok itu ikut menghisap sabu-sabu;
- Bahwa pondok tersebut adalah milik saksi Akis (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saat saksi Akis ditangkap disana juga ikut ditangkap saudara Kisman, Baharudin, Sultan, Faisal, Nurdin, Samudi, Cokeng dan Kando;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya saat itu main judi jenis song;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali main judi di pondok itu;
- Bahwa Terdakwa datang ke pondok pada hari itu sekira jam 15.00 Wib;
- Bahwa pondok itu terletak agak jauh dari jalan yakni di dalam kebun;
- Bahwa alat hisap berupa bong itu adalah milik saksi Akis;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu itu milik saksi Akis dan yang jualnya adalah saksi Kisman;
- Bahwa tidak semua yang di pondok ngisap sabunya gratis, ada juga yang beli pada saat itu seperti Faisal alias Sauk dan Cokeng yang beli dengan saksi Kisman;

Halaman 23 dari 40

Putusan Nomor 81/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti narkoba jenis sabu-sabu itu milik saksi Akis dari saksi Kisman yang menjualkan barang tersebut kepada Faisal dan Cokeng serta Samudi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa IV FAISAL Als SAUK Bin PAWEK yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB di pondok milik Akis yang berada di RT.9 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa memang sengaja datang ke pondok itu untuk main judi dan menghisap sabu-sabu, karena disana memang sudah sering ada yang main judi serta menghisap sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada janji baik dengan para terdakwa ataupun yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa ada membeli sabu-sabu saat di pondok itu sebanyak Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang jual adalah saksi Kisman Als Kis Bin Garising;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu-sabu yang ada di pondok itu adalah Akis;
- Bahwa Terdakwa baru beberapa kali ini main judi disana;
- Bahwa Sabu-sabu yang Terdakwa beli itu oleh saksi Kisman Als Akis langsung ditaruh di bong dan saksi tinggal menggunakannya saja;
- Bahwa Terdakwa menghisap sabu-sabu itu sebelum main judi supaya tidak mengantuk;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu itu milik saksi Akis dan yang jualnya adalah saksi Kisman;
- Bahwa ada juga yang beli pada saat itu, seperti saksi, saksi Samudi dan saksi Cokeng entahlah kalau yang lainnya;

Halaman 24 dari 40

Putusan Nomor 81/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal narkoba jenis sabu-sabu ini lebih kurang sudah 2 tahun;
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti narkoba jenis sabu-sabu itu milik saksi Akis dari saksi Kisman yang menjualkan barang tersebut;

Menimbang, Bahwa telah pula dibacakan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM. 01. 05. 891. 04. 15. 801 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap 1 (satu) klip plastik putih bening berisi kristal putih bening seberat 0,16 g Bruto (0,0682 g Netto), 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk warna merah seberat 0,24 g bruto (0,142 g Netto) disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN dan MDMA yang termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan pengujian hasil Urinalisis Nomor : R/262/IV/2015/Rumkit tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Deddy Hariyanto Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine (+); hasil Urinalisis Nomor : R/269/IV/2015/Rumkit tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Deddy Hariyanto Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine; hasil Urinalisis Nomor : R/261/IV/2015/Rumkit tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Deddy Hariyanto Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine; hasil Urinalisis Nomor : R/266/IV/2015/Rumkit tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Deddy Hariyanto Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine (+).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, termasuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin Tanggal 13 April 2015 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa IV berangkat dari rumah menuju ke rumah atau pondok milik saksi Akis dengan tujuan untuk bermain judi dan mengkonsumsi sabu-sabu;

Halaman 25 dari 40

Putusan Nomor 81/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT



- Bahwa Sabu-sabu yang terdakwa IV konsumsi sebanyak paket kecil seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) didapatkan dari saksi Kisman;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa III datang dari Sungai jambat hanya sendiri dengan tujuan bermain kartu remi menggunakan taruhan dan juga mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa kemudian tidak lama pada pukul 15.00 wib terdakwa I dan terdakwa II juga tiba di pondok saksi Akis, yang mana di pondok tersebut sudah ada, terdakwa III, terdakwa IV, Saksi Akis Bin Arif, Saksi Nurdin Bin H. Bandu, saksi Kisman Bin Darising, saksi Samudi Bin Abdul hamid, saksi Amirudin Alias Cokeng Bin Sumangek dan saksi Kando Bin Paweroi, kemudian mereka bermain judi remi;
- Bahwa sebelum melakukan judi remi, para terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu, yang mana Terdakwa I mengkonsumsi sabu-sabu diberikan secara Cuma-Cuma sebagai upah dari Saksi Kisman karena memasak mie untuk semua orang yang ada di tempat itu. Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan sabu-sabu yang dikonsumsi juga secara cuma-cuma dari saksi Akis Bin Arif;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB di pondok tersebut hanya tersisa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi Akis Bin Arif, saksi Nurdin Bin H. Bandu, saksi Kisman Bin Darising, saksi Samudi Bin Abdul Hamid Amirudin Alias Cokeng Bin Sumangek dan saksi Kando Bin Paweroi (Alm);
- Bahwa di pondok tersebut memang sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan hampir semua orang yang datang ke pondok tersebut bertujuan untuk membeli sabu-sabu pada saksi Akis Bin Arif dan terkadang orang-orang langsung mengkonsumsi sabu-sabu yang dibelinya di pondok tersebut
- Bahwa pada pukul 19.30 WIB Anggota Polisi dari polres Tanjung Jabung Timur yaitu saksi Wahyu Sudrajat, saksi Abdi Negara beserta rekan-rekan saksi lainnya datang ke pondok tersebut untuk menggerebek orang-orang yang ada di pondok tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi Akis Bin Arif, saksi Nurdin Bin H. Bandu, saksi Kisman Bin Darising, saksi Samudi Bin Abdul Hamid Amirudin Alias



Cokeng Bin Sumangek dan saksi Kando Bin Paweroi (Alm), dan ditemukan ½ (setengah) butir pil ektasy dari dalam saku celana saksi Akis Bin M. Arif kemudian sabu-sabu dalam paket kecil seberat 0,16 gr (nol koma enam belas gram) ditemukan saksi Wahyu Sudrajat, saksi Abdi Negara dalam kotak yang terletak dilantai, lalu Polisi melanjutkan pengeledahan ke dalam kamar dan menemukan sabu-sabu paket besar seberat 7,53 gr (tujuh koma lima puluh tiga gram) yang tersimpan dalam kaus kaki hitam;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa paket sabu-sabu, 8 unit hand phone, timbangan digital dan tiga buah bong adalah yang disita dipondok itu;
- Bahwa para Terdakwa positif telah menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin baik pemilikan maupun penggunaan narkotika;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu melanggar :

Primer

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsider

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsider

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap Orang ;
- b. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- d. Percobaan atau Permufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tersebut, yaitu sebagai berikut :

Ad. a. "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas) ;

Menimbang, bahwa orang-orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya dipersidangan, mereka mengaku bernama BAHARUDIN ALIAS BAHAR BIN GAWA, SULTAN ALIAS SULEK BIN LANCONG, LATIF ALIAS TIPU BIN SAING (ALM), dan FAISAL ALIAS SAUK BIN PAWEK dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Para Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak eksteritorialitas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama (ad.a.) "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Halaman 28 dari 40

Putusan Nomor 81/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.b. "Tanpa Hak dan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi" ;
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri" ;
- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas ternyata Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi terungkap bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang / yang berwajib dan bukanlah lembaga yang berhak sebagaimana yang dimaksud Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi ;

Halaman 29 dari 40

Putusan Nomor 81/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Ad.c. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" :

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah seluruh jenis tanaman dalam daftar Narkotika Golongan I Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti dan bukti Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM. 01. 05. 891. 04. 15. 801 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap 1 (satu) klip plastik putih bening berisi kristal putih bening seberat 0,16 g Bruto (0,0682 g Netto), 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk warna merah seberat 0,24 g bruto (0,142 g Netto) disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN dan MDMA yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

METHAMFETAMIN adalah termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* ini dimaksudkan mengenai kegiatan perniagaan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial atau ekonomis dalam hal peredaran Narkotika Golongan I dan cukuplah dikatakan telah terbukti apabila pelaku bukanlah pengguna terakhir (*end user*) dalam mata rantai perniagaan Narkotika Golongan I yang dibuktikan dengan keberadaan pengguna terakhir di luar diri pelaku terkait dengan Narkotika Golongan I dalam perkara ini dengan motif finansial atau ekonomis secara nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dikaitkan dengan bukti bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan , terungkap bahwa pada Senin Tanggal 13 April 2015 sekira pukul 11.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV berangkat dari rumah menuju ke rumah atau pondok milik saksi Akis dengan tujuan untuk bermain judi dan mengkonsumsi sabu-sabudimana Sabu-sabu yang terdakwa IV konsumsi sebanyak paket kecil seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) didapatkan dari saksi Kisman. Kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa III datang dari Sungai jambat hanya sendiri dengan tujuan bermain kartu remi menggunakan taruhan dan juga mengkonsumsi sabu-sabu, tidak lama kemudian pada pukul 15.00 wib terdakwa I dan terdakwa II juga tiba di pondok saksi Akis, yang mana di pondok tersebut sudah ada, terdakwa III, terdakwa IV, Saksi Akis Bin Arif, Saksi Nurdin Bin H. Bandu, saksi Kisman Bin Darising, saksi Samudi Bin Abdul hamid, saksi Amirudin Alias Cokeng Bin Sumangek dan saksi Kando Bin Paweroi, kemudian mereka bermain judi remi. Bahwa sebelum melakukan judi remi, para terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu, yang mana Terdakwa I mengkonsumsi sabu-sabu diberikan secara Cuma-Cuma sebagai upah dari Saksi Kisman karena memasak mie untuk semua orang yang ada di tempat itu. Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan sabu-sabu yang dikonsumsi juga secara cuma-cuma dari saksi Akis Bin Arif;

Menimbang, bahwa dengan demikian di persidangan tidak terbukti atau setidaknya tidak ada fakta hukum yang menunjukkan motif keuntungan finansial atau ekonomis pada diri para Terdakwa terkait dengan pembelian dan konsumsi sabu-sabu karena mereka masing-masing menggunakan sabu-sabu tersebut untuk diri mereka sendiri masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis tidak menemukan keyakinan bahwa unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* telah terbukti sehingga dengan demikian salah unsur perbuatan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya dalam dakwaan Primer tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kembali dakwaan Subsidair sebagaimana diatur

Halaman 31 dari 40

Putusan Nomor 81/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam pertimbangan unsur dakwaan primer yang telah dianggap terpenuhi sebagai bagian dari pertimbangan dakwaan subsider sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang belum dipertimbangkan;

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan disuatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana apapun;

Menimbang, bahwa pengertian "*Memiliki*" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari sebagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. (*Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 229, Sinar Grafika*);

Menimbang, bahwa pengertian "*Menyimpan*" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan



dan aman. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 230, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa pengertian “*Menguasai*” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak dipelukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa pengertian “*Menyediakan*” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). *Menyediakan* berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seorang dikatakan telah menyediakan. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah seluruh jenis tanaman dalam daftar Narkotika Golongan I Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti dan bukti Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM. 01. 05. 891. 04. 15. 801 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap 1 (satu) klip plastik putih bening berisi kristal putih bening seberat 0,16 g Bruto (0,0682 g Netto), 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk warna merah seberat 0,24 g bruto (0,142 g Netto) disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN dan MDMA yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan METHAMFETAMIN adalah termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dikaitkan dengan bukti bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa pada Senin Tanggal 13 April 2015 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa IV berangkat dari rumah menuju ke rumah atau pondok milik saksi Akis dengan tujuan untuk bermain judi dan mengkonsumsi sabu-sabudimana Sabu-sabu yang terdakwa IV konsumsi sebanyak paket kecil seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) didapatkan dari saksi Kisman. Kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa III datang dari Sungai jambat hanya sendiri dengan tujuan bermain kartu remi menggunakan taruhan dan juga mengkonsumsi sabu-sabu, tidak lama kemudian pada pukul 15.00 wib terdakwa I dan terdakwa II juga tiba di pondok saksi Akis, yang mana di pondok tersebut sudah ada, terdakwa III, terdakwa IV, Saksi Akis Bin Arif, Saksi Nurdin Bin H. Bandu, saksi Kisman Bin Darising, saksi Samudi Bin Abdul hamid, saksi Amirudin Alias Cokeng Bin Sumangek dan saksi Kando Bin Paweroi, kemudian mereka bermain judi remi. Bahwa sebelum melakukan judi remi, para terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu, yang mana Terdakwa I mengkonsumsi sabu-sabu diberikan secara Cuma-Cuma sebagai upah dari Saksi Kisman karena memasak mie untuk semua orang yang ada di tempat itu. Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan sabu-sabu yang dikonsumsi juga secara cuma-cuma dari saksi Akis Bin Arif;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa masing-masing membeli sabu-sabu hanya untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidaire tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire dan unsur dalam dakwaan subsider untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, oleh karenanya maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsider tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidaire sebagaimana

Halaman 34 dari 40

Putusan Nomor 81/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam pertimbangan unsur dakwaan primer dan subsider yang telah dianggap terpenuhi sebagai bagian dari pertimbangan dakwaan lebih subsider sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang belum dipertimbangkan;

Ad.2. "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menyalahgunakan Narkotika* di sini adalah segala kegiatan konsumsi atau dengan sengaja memasukan ke dalam sistem metabolisme tubuh secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum di sini cukuplah dianggap terbukti apabila tiadanya izin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan hasil Urinalisis Nomor : R/262/IV/2015/Rumkit tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Deddy Hariyanto Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine (+), hasil Urinalisis Nomor : R/269/IV/2015/Rumkit tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Deddy Hariyanto Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine (+), hasil Urinalisis Nomor : R/261/IV/2015/Rumkit tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Deddy Hariyanto Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine (+), hasil Urinalisis Nomor : R/266/IV/2015/Rumkit tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Deddy Hariyanto Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine (+). dan dikaitkan juga dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa pada Senin Tanggal 13 April 2015 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa IV berangkat dari rumah menuju ke rumah atau pondok milik saksi Akis dengan tujuan untuk bermain judi dan



mengonsumsi sabu-sabudimana Sabu-sabu yang terdakwa IV konsumsi sebanyak paket kecil seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) didapatkan dari saksi Kisman. Kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa III datang dari Sungai jambat hanya sendiri dengan tujuan bermain kartu remi menggunakan taruhan dan juga mengonsumsi sabu-sabu, tidak lama kemudian pada pukul 15.00 wib terdakwa I dan terdakwa II juga tiba di pondok saksi Akis, yang mana di pondok tersebut sudah ada, terdakwa III, terdakwa IV, Saksi Akis Bin Arif, Saksi Nurdin Bin H. Bandu, saksi Kisman Bin Darising, saksi Samudi Bin Abdul hamid, saksi Amirudin Alias Cokeng Bin Sumangek dan saksi Kando Bin Paweroi, kemudian mereka bermain judi remi. Bahwa sebelum melakukan judi remi, para terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu, yang mana Terdakwa I mengonsumsi sabu-sabu diberikan secara Cuma-Cuma sebagai upah dari Saksi Kisman karena memasak mie untuk semua orang yang ada di tempat itu. Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan sabu-sabu yang dikonsumsi juga secara cuma-cuma dari saksi Akis Bin Arif;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas konsumsi sabu-sabu tersebut, sehingga dengan demikian unsur *Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkotika Golongan I* adalah segala jenis substansi baik tanaman maupun bukan tanaman yang tertera dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa menunjukkan hasil positif mengandung METHAMFETAMIN bukan tanaman yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan keseluruhan unsur dalam dakwaan lebih subsider telah terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider dan harus dijatuhi pidana yang sesuai/ setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang, Hakim dalam memutus perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama Para Terdakwa ditahan Para Terdakwa tidak pernah sekalipun menerima dan mengkonsumsi narkotika dalam jenis apapun dan Para Terdakwa sendiri menyatakan dalam kondisi sehat dan tidak merasakan ketergantungan terhadap narkotika maka Majelis Hakim berpandangan tidak perlu dilakukan upaya rehabilitasi medis bagi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Para Terdakwa yang terungkap



dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan berat ringannya penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut (Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dan sampai saat ini mereka masih tetap berada dalam tahanan, sementara penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa akan melebihi masa penahanan yang sedang dijalannya, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam dengan no kartu 082377999629.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam dengan no kartu 085273071677
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam biru dengan no kartu 085269459575.

Dikarenakan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka cukup beralasan hukum bagi barang-barang bukti tersebut untuk dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Baharudin Alias Bahar Bin Gawa, terdakwa II Sultan Alias Sulek Bin Lancong, terdakwa III Latif Alias Tipu Bin Saing, terdakwa IV Faisal Alias Sauk Bin Pawek** tidak terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Primair;

2. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Subsidaire;

3. Membebaskan Para Terdakwa di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair dan

Subsidaire tersebut;

4. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika

Golongan I bagi diri sendiri";

5. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu

dengan pidana penjara selama masing-masing : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga)

bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

7. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

8. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam dengan no kartu 082377999629.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam dengan no kartu 085273071677
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam biru dengan no kartu 085269459575.

Dirampas untuk Negara

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari : SELASA, tanggal 06

OKTOBER 2015 Oleh Kami : I WAYAN SUKRADANA, S.H.,M.H. selaku Hakim

Halaman 39 dari 40

Putusan Nomor 81/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H., dan RIVAN RINALDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dan Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh : MOHD. ISA, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh : RIKHY ALHAMBRA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak serta Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H.

I WAYAN SUKRADANA, S.H.,M.H.

RIVAN RINALDI, S.H.

Panitera Pengganti

MOHD ISA, S.H